



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0019 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu adanya suatu tuntunan serta pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari tuntunan dan pedoman pelaksanaan tugas perlu dilakukan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0096 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh tim penyelenggara dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan bahan, mengumpulkan data dan informasi serta identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengadakan rapat koordinasi pembahasan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0019 Tahun 2025
Tanggal 10 Februari 2025

**TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Barat.
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan
Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Para Sekretaris Camat Kota Administrasi
Jakarta Barat;
2. Para Kasubbag Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat;
3. Para Subkelompok Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat;
4. Para Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi
Jakarta Barat.
- Sekretariat : Pelaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004